

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Sebagai Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan mayoritas penduduk yang beragama islam, Indonesia menjadi pasar yang potensial dalam pengembangan keuangan syariah. Bank syariah berdiri sebagai suatu respon dari kelompok ekonom praktisi perbankan muslim di Indonesia, yang berupaya mengakomodasi keinginan dari pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan Islam dengan landasan moral dan prinsip-prinsip syariah Islam, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran praktek riba, kegiatan spekulasi dan ketidakjelasan dalam hal keuangan. Eksistensi perbankan syariah di indonesia semakin meningkat sejak adanya undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi.

Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat, pada dasarnya bank merupakan suatu lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai mediator atau perantara bagi peredaran lalu lintas uang yaitu dalam bentuk simpanan dan kemudian mengelola dana tersebut dengan jalan meminjamkannya kepada masyarakat yang memerlukan (Kasmir, 2014 : 12). Hubungan hukum diantara bank syariah dengan nasabahnya sehubungan dengan

pelaksanaan pembiayaan berdasarkan akad, tentunya tidak terlepas dari apakah yang dimaksudkan dengan “Akad” itu sendiri, yang mempunyai pengertian sama dengan: Perjanjian atau Kontrak (Russely, Fransisca, Dan Zahroh: 2014).

Sebagai lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam, tujuan ekonomi Islam tidak hanya fokus pada aspek komersil, akan tetapi juga fokus pada aspek sosial dengan nilai-nilai spritual. Perbankan syariah didasarkan pada larangan yang jelas dalam Al-Qur'an 2:278 dan 3:130 mengenai menerima atau mengambil sesuatu yang dikenal dalam bahasa Arab sebagai riba. Maka dari itu, untuk menghindari adanya riba dalam transaksi, bank syariah mengganti pemberian kredit dengan pembiayaan yang sesuai dengan syariat islam, salah satunya dalam bentuk *mudharabah*. Perbankan syariah dalam penyaluran dana kepada masyarakat dapat melalui prinsip bagi hasil, yang salah satunya adalah akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*.

Prinsip bagi hasil merupakan karakterisitik dasar perbankan syariah, prinsip bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah yang paling banyak dipakai adalah *al-mudharabah* dan *al-musyarakah*. Secara istilah mudharabah berarti seorang malik atau pemilik modal menyerahkan modal kepada seorang amil untuk berniaga dengan modal tersebut, dimana keuntungan dibagi diantara keduanya dengan porsi bagian sesuai yang dipersyaratkan dengan akad. Dalam fatwa al-Azhar disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mudharabah adalah akad untuk berserikat dan pekerjaan dari pihak lain menurut syarat-syarat tertentu (Yadi,2015). Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukan perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam kegiatan usaha diperjanjikan adanya

pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih (Rivai dan Arifin, 2010:800). Namun jenis pembiayaan berbasis bagi hasil belum dapat mendominasi pembiayaan yang diberikan bank syariah secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan rendahnya porsi pembiayaan bagi hasil di bandingkan dengan pembiayaan non bagi hasil.

Saat ini masih terjadi masalah di bank syariah mengenai pembiayaan bagi hasil yang menurun sedangkan pembiayaan piutang dan pembiayaan sewa naik. Tak semua perbankan syariah beruntung dapat mencetak untung. Misalnya, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah mencatat rapor merah pada perolehan laba. Anak usaha BRI ini mengalami penurunan laba bersih sebesar 33,89% menjadi Rp 45,15 miliar per April 2017 dibandingkan posisi Rp 68,30 miliar per April 2016. Sekretaris Perusahaan BRI Syariah Indri Tri Handayani menyampaikan, penurunan laba bersih karena BRI Syariah tengah memperkuat cadangan di tengah kondisi ekonomi belum pulih total. "Salah satu strategi kami untuk dapat meningkatkan laba kedepan antara lain dengan menekan biaya operasional," kata Indri saat dihubungi KONTAN, Minggu (2/7).

Merujuk pada laporan keuangan BRI Syariah, tercatat beban operasional naik sebesar 11,41% menjadi Rp 520,45 miliar per April 2017. Kemudian cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif juga ikut meningkat sebanyak 46,82% yoy menjadi Rp 558,18 miliar di akhir April 2017. Sementara itu, pendapatan setelah distribusi bagi hasil hanya naik 4,91% menjadi Rp 543,65 miliar per April 2017. Hasil tersebut berasal dari selisih antara pendapatan penyaluran dana dengan bagi hasil untuk pemilik dana. Dari sisi bisnis, anak usaha berplat merah ini masih

mencatat perlambatan dalam penyaluran pembiayaan sedangkan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh tinggi. BRI Syariah hanya mencatat kenaikan pembiayaan 4,98% menjadi Rp 18,00 triliun per April 2017 dibandingkan posisi Rp 17,14 triliun per April 2016. Perlambatan pembiayaan karena pembiayaan bagi hasil turun 1,99%, sedangkan pembiayaan piutang dan pembiayaan sewa naik. BRI Syariah melaporkan per April 2017 pembiayaan terdiri dari piutang Rp 11,19 triliun, pembiayaan bagi hasil Rp 6,24 triliun, dan pembiayaan sewa Rp 566 miliar. Sayangnya, penyaluran pembiayaan tak dapat tumbuh tinggi di tengah penghimpunan dana yang signifikan.

BRI Syariah membukukan pertumbuhan DPK double digit atau naik 14,76% menjadi Rp 23,49 triliun per April 2017 dibandingkan posisi Rp 20,47 triliun per April 2016. Komponen DPK berasal dari dana simpanan wadiah sebesar Rp 6,19 triliun di antaranya giro Rp 1,98 triliun dan tabungan RP 4,21 triliun. Kemudian, dana investasi non profit sharing sebesar Rp 17,30 triliun di antaranya tabungan Rp 1,02 triliun dan deposito Rp 16,28 triliun. Kendati demikian, Indri menambahkan, pihaknya tetap optimis akan mencapai perolehan laba (*gross*) sebesar Rp 150 miliar di akhir tahun 2017. Langkah BRI Syariah mencapai target tersebut melalui peningkatan volume pembiayaan serta melakukan efisiensi biaya dana. (Barratut Taqiyyah Rafie, 04 Juli 2017, <https://keuangan.kontan.co.id/> diakses tanggal 27 April 2019).

Terjadinya fenomena diatas terlihat adanya perlambatan pembiayaan pada bank BRI Syariah, yaitu perlambatan dalam penyaluran pembiayaan. Hal tersebut dikarenakan pembiayaan bagi hasil turun sedangkan pembiayaan piutang dan

pembiayaan sewa naik tetapi penyaluran pembiayaan tak dapat tumbuh tinggi di tengah penghimpunan dana yang signifikan.

Kasus selanjutnya mengenai penurunan penyaluran pembiayaan *mudharabah* pada PT.Bank Muamalat Indonesia. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk seperti halnya perbankan umum, memiliki kegiatan utama menyalurkan pembiayaan. Permasalahannya, pembiayaan yang disalurkan tidak kembali lancar ke kantong perusahaan. Sebagai bank tertua di Indonesia, menurut sumber tersebut, Bank Muamalat sering kali ingin menjadi yang terdepan dalam mengembangkan produk. Walhasil, produk-produk yang diterbitkan cenderung memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan bank syariah lainnya. Sayangnya, manajemen lengah dalam mengelola risiko produk. Salah satu contoh produk yang memiliki risiko relatif tinggi adalah produk pembiayaan *mudharabah muthlaqoh*. *Mudharabah muthlaqoh* adalah pembiayaan dengan skema bagi hasil, di mana cakupan kegiatan usahanya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.

Pada 2016, perusahaan mulai mengurangi produk pembiayaan *mudharabah*-nya. Penyaluran pembiayaan *mudharabah* tercatat turun 24,56 persen dari Rp1,05 triliun pada 2015 menjadi Rp794 miliar. Pengamat Perbankan Syariah Adiwarmanto Karim menyebut, restrukturisasi pembiayaan pada perbankan syariah berlangsung cukup lambat dibanding bank konvensional karena beberapa faktor. Faktor tersebut, antara lain, yakni kemampuan untuk membukukan pembiayaan dalam jumlah besar dan permodalan yang minim. "Bank syariah tidak punya beberapa 'kemewahan' yang dimiliki bank konvensional. Kalau bank konvensional mungkin bisa kasih

kredit ke korporasi yang besar, sehingga total kreditnya cepat naik. Permodalan mereka juga besar, sehingga bisa membuat unit pengelolaan aset bermasalah sendiri atau hapus buku," ungkap dia. (Safyra Primadhyta & Agustiyanti, Jumat, 02/03/2018, <https://www.cnnindonesia.com/> diakses tanggal 16 Mei 2019).

Dari kasus diatas dapat dilihat, bahwa terjadi penurunan penyaluran pembiayaan mudharabah pada PT.Bank Muamalat Indonesia yang disebabkan oleh produk yang diterbitkan Bank Muamalat Indonesia cenderung memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan bank syariah lainnya, salah satunya adalah produk pembiayaan mudharabah. Dapat dilihat dari kasus diatas bahwa Penyaluran pembiayaan mudharabah tercatat turun 24,56 persen dari Rp1,05 triliun pada 2015 menjadi Rp794 miliar.

Kasus yang terakhir mengenai pembiayaan imbal hasil yang bermasalah dan juga mengalami penurunan pada bank BRI Syariah. Penurunan suku bunga acuan memaksa perbankan memangkas bunga kredit, termasuk perbankan syariah. Sejumlah bankir syariah yang dihubungi KONTAN berencana memotong imbal hasil pembiayaan di semester II nanti. Penurunan ini sejalan dengan turunnya biaya dana (*cost of fund*) industri syariah. Misalnya saja BRI Syariah. Sekretaris Perusahaan BRI Syariah Indri Tri Handayani memproyeksikan, imbal hasil pembiayaan bisa menurun sebesar 35 basis poin (bps) hingga akhir tahun. "Hal ini sejalan dengan penurunan BI *rate* beberapa waktu lalu," ujar Indri kepada KONTAN, Selasa (21/6).

Indri mengatakan, sampai pertengahan Juni 2016 tercatat imbal hasil pembiayaan BRI Syariah telah susut sebesar 184 bps dari awal tahun. Penurunan

imbal hasil pembiayaan ini dipicu pemangkasan imbal hasil deposito sebesar 237 bps sejak awal tahun. BRI Syariah berharap, penurunan imbal hasil pembiayaan bisa mendorong pertumbuhan pembiayaan mencapai 19% di sepanjang tahun 2016. Sampai Mei 2016, pertumbuhan pembiayaan BRI Syariah tercatat 11,49% ketimbang tahun lalu. Pengguntingan imbal hasil pembiayaan juga diperkirakan bisa meredam rasio pembiayaan bermasalah (NPF) yang dipatok tidak lebih dari 3% di pengujung tahun. BNI Syariah punya rencana sama.

Proyeksi anak usaha Bank Negara Indonesia (BNI) ini, besaran penurunan imbal hasil pembiayaan akan sama seperti penurunan BI *rate* atau terpengkas 25 bps. Direktur Utama BNI Syariah Imam Teguh Saptono mengatakan, imbal hasil pembiayaan BNI Syariah sudah menurun sebesar 50 bps-100 bps pada periode Januari hingga akhir Mei 2016. "Tapi, memang sampai akhir tahun diperkirakan belum mencapai *single digit*," ujar Imam kepada KONTAN. Sektor yang imbal hasil pembiayaan diturunkan antara lain pembiayaan konsumen dan ritel. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), imbal hasil pembiayaan skema bagi hasil turun 27 bps ke 11,82%. Sementara imbal hasil deposito iB Mudharabah turun 99 bps ke kisaran 6,53%. (Sanny Cicilia, 22/06/16, <https://keuangan.kontan.co.id/> diakses tanggal 16 mei 2019)

Dari kasus diatas dapat dilihat bahwa terjadi Penurunan imbal hasil pembiayaan, sampai pertengahan Juni 2016 tercatat imbal hasil pembiayaan BRI Syariah telah susut sebesar 184 bps dari awal tahun. hal tersebut dipicu pemangkasan imbal hasil deposito sebesar 237 bps sejak awal tahun. Penurunan tersebut sejalan dengan turunnya biaya dana (*cost of fund*) industri syariah

Untuk mencari solusi atas masih rendahnya volume pembiayaan berbasis bagi hasil, maka perlu dikaji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi jumlah pembiayaan tersebut. Sehingga, faktor-faktor yang berpengaruh tersebut dapat dioptimalkan untuk mendorong peningkatan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil. Setiap bank pasti menghimpun dana dan mengalokasikan dananya, salah satunya yaitu dana pihak ketiga, jenis dana pihak ketiga ada 3 macam diantaranya adalah tabungan, deposito, dan giro. Penghimpunan dana pihak ketiga tersebut sangat berpengaruh untuk pembiayaan bagi hasil bank syariah (*mudharabah* dan *musyarakah*).

Jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank syariah memiliki hubungan yang erat dengan volume pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank syariah, karena dana pihak ketiga merupakan sumber utama dalam penyaluran pembiayaan. Maka dari itu menyadari betapa vitalnya keberadaan dana pihak ketiga bagi kelangsungan usaha lembaga pembiayaan syariah maka kegiatan penghimpunan DPK menjadi bagian kegiatan operasional yang selalu mendapat perhatian serius dari setiap manajemen lembaga pembiayaan syariah. Terlebih dengan semakin ketatnya tingkat persaingan dalam memperebutkan dana masyarakat, kegiatan penghimpunan DPK disusun dengan basis perencanaan yang sangat tertata dimana setiap lembaga pembiayaan berlombalomba menawarkan produk simpanan yang memberikan tingkat dan berbagai manfaat ekonomi (tingkat bunga/bagi hasil). Jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank syariah memiliki hubungan yang erat dengan volume pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank syariah, karena dana pihak ketiga merupakan sumber utama dalam

penyaluran pembiayaan. Terdapat 3 sumber penghimpun dana pada perbankan syariah yaitu, modal sendiri, dana pinjaman, dan dana masyarakat (dana pihak ketiga). Semakin tinggi dana masyarakat yang dimiliki oleh perbankan syariah maka semakin banyak jumlah dana yang akan disalurkan bank kepada masyarakat luas.

Di samping itu disebutkan oleh Muhamad (2014:140) Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang operasionalnya dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi Saw atau lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembiayaan serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah islam. Dana pihak ketiga yaitu dana yang dipercaya oleh masyarakat kepada bank berbentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau yang dapat dipersamakan dengan itu (Kasmir 2012:53).

Di samping itu juga disebutkan oleh (Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, 2010:579) Dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing, DPK yang diperoleh ini merupakan hasil dari penghimpunan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. dana pihak ketiga biasanya dikenal dengan nama dana masyarakat merupakan dan yang dhimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha (Ismail, 2010:43)

Faktor lain yang dapat mempengaruhi pembiayaan bagi hasil adalah BI *rate*, atau tingkat suku bunga yang ditetapkan BI sebagai acuan standar pemberian bunga

kredit pada bank konvensional atau *BI rate* ini akan mempengaruhi tingkat bagi hasil pada pemberian pembiayaan. Dalam mengatur dan memperbaiki kondisi ekonomi, pemerintah melalui Bank Indonesia melakukan kebijakan moneter, salah satunya dengan adanya kebijakan dalam mengatur hak turunnya suku bunga. *BI rate* merupakan sinyal berupa besaran angka dalam transmisi kebijakan moneter yang menunjukkan situasi terkini ekonomi, termasuk gambaran tentang tantangan dalam pencapaian target inflasi (M. Natsir 2014:104). Suku bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya (Kasmir, 2012:154). Besar kecilnya suku bunga yang ditetapkan Bank Indonesia (*BI Rate*) menjadi acuan perbankan untuk menentukan besar kecilnya suku bunga yang akan ditawarkan kepada masyarakat.

Hasil penelitian mengenai Dana Pihak Ketiga yang diteliti oleh Dina Mardianingsih (2013), Herni Ali dan Mutahurohman (2015) dan Nur Diana dan Cholid Marwadi (2019), menunjukkan bahwa dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia. Tetapi berbeda dengan Sendi Gusnandar (2014), Dana Pihak Ketiga berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Hasil penelitian mengenai Tingkat Suku Bunga BI atau yang sering dikatakan dengan *BI Rate* yang diteliti oleh Saptorini Dyah Lestari dan Suwardi Bambang (2015), menunjukkan bahwa *BI Rate* berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil pembiayaan mudharabah. Tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan Tanesia

Naufal dan Helliana (2017) menemukan bahwa *BI Rate* tidak berpengaruh terhadap volume pembiayaan.

Alasan dalam pemilihan variabel adalah karena penelitian mengenai Pembiayaan Bagi Hasil *Mudharabah* telah banyak dilakukan, namun hasil dari penelitian tersebut terdapat ketidakonsistenan pada beberapa penelitian sebelumnya dan bermaksud untuk melakukan pengembangan terhadap penelitian terdahulu. Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian sebelumnya oleh Dina Mardianingsih (2013) yang dalam hal ini variabel independennya adalah dana pihak ketiga. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu waktu penelitian dan variabel independennya penulis menambah tingkat suku bunga. Periode yang diteliti penulis 2014-2018. Sedangkan pada penelitian terdahulu dari periode 2010-2013.

Berdasarkan latar belakang penelitian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA DAN TINGKAT SUKU BUNGA BI TERHADAP PEMBIAYAAN BERBASIS BAGI HASIL**” (Studi pada bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2014-2018).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, penulis dapat merumuskan beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana dana pihak ketiga pada Bank Umum Syariah?
2. Bagaimana tingkat suku bunga BI pada Bank Umum Syariah?
3. Bagaimana pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah?

4. Bagaimana pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah?
5. Bagaimana pengaruh tingkat suku bunga BI terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah?
6. Bagaimana pengaruh dana pihak ketiga dan tingkat suku bunga BI terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dana pihak ketiga pada Bank Umum Syariah
2. Untuk mengetahui tingkat suku bunga pada Bank Umum Syariah
3. Untuk mengetahui pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah
4. Untuk menganalisis besarnya pengaruh dana pihak ketiga terhadap Pembiayaan berbasis Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah
5. Untuk menganalisis besarnya pengaruh tingkat suku bunga terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah
6. Untuk menganalisis besarnya pengaruh Dana Pihak Ketiga dan tingkat Suku Bunga BI terhadap Pembiayaan berbasis Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Penulis berharap agar hasil dari penelitian ini memperkaya literatur tentang pengaruh dana pihak ketiga dan tingkat suku bunga BI terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi semua pihak yang berkepentingan dan membutuhkan diantaranya:

1. Bagi Penulis

Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang dan untuk meraih gelar sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk menentukan produk pembiayaan yang unggul.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini dapat memberikan suatu tambahan pengetahuan dan dapat menjadi bahan referensi khususnya bagi pihak-pihak yang mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan dana pihak ketiga, tingkat suku bunga BI dan pembiayaan berbasis bagi hasil yang dibahas dalam penelitian ini.

### **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Laporan Keuangan Bank Syariah yang dikumpulkan penulis melalui *website* resmi Otoritas Jasa Keuangan ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)) dan situs resmi bank umum syariah yang dijadikan sebagai sampel penelitian. Sedangkan waktu penelitian ini dimulai dari tanggal disahkannya proposal penelitian hingga selesai.